

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TAHUN 2022**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 1 dan 2 Tahun 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Klasifikasi Informasi

Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 939);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

- Memperhatikan :
1. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 sampai dengan Nomor 16 Tahun 2020;
  2. Lembar Pengujian Konsekuensi Atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 Oktober 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

SHAHANDRA HANITIYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 03 OKTOBER 2022

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

Unit Organisasi	No	Materi / Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu Pengecualian	Keterangan
			Pasal 17 Undang- Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup		
Inspektorat	1	Kertas Kerja a. Audit b. Penelaahan c. Monitoring dan Evaluasi	Pasal 17 Huruf a (2) dan huruf h	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</li> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> </ul>	-	30 Tahun	-
	2	Laporan Hasil a. Audit b. Penelaahan c. Monitoring dan Evaluasi	Pasal 17 Huruf a (2) dan huruf h	-	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, dapat mengungkap rahasia pribadi	-	30 Tahun	-
Pusdiklat PBJ	1	Dokumen Kelengkapan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ)	Pasal 17 Huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	-	30 Tahun	-

	2	Berita Acara dalam Rangka Akreditasi Program pelatihan PBJ, meliputi: - Pendahuluan - <i>Assesment Lapangan</i> - Hasil rapat Pleno - <i>Surveillance</i>	Pasal 17 Huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	30 Tahun	-
	3	Data Lengkap Peserta dan Fasilitator	Pasal 17 Huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	30 Tahun	-
	4	Dokumen Pembinaan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (LPPBJ) berupa hasil evaluasi dan monitoring, berita acara Rapat Pleno dan sanksi	Pasal 17 Huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	30 Tahun	-
	5	Hasil Evaluasi Pelatihan	Pasal 17 Huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	30 Tahun	-
	6	Data Lengkap Laporan Konsultasi	Pasal 17 Huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	30 Tahun	-
Biro Perencanaan dan Keuangan		Tidak ada informasi yang dikecualikan						
Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1	Dokumen Penanganan Perkara di Pengadilan	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum	-	30 Tahun	-
	2	Dokumen Pemeriksaan Pegawai LKPP oleh Aparat Penegak Hukum	Pasal 17 huruf a dan h	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum dan Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	30 Tahun	-
	3	Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 huruf h	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pasal 24 ayat (2)	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	4	SK Pelantikan/SK Jabatan	Pasal 17 huruf h	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS pasal 9	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Data yang bersifat pribadi, tetap dirahasiakan
	5	Berita Acara/Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja	Pasal 17 huruf h	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-

	6	Informasi Pribadi Pegawai LKPP	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	7	Hasil Penilaian Asesmen Pegawai	Pasal 17 huruf h	<p>a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN</p> <p>b. Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	8	Hasil Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja	Pasal 17 huruf h	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
<b>Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum</b>	1	Dokumen yang berhubungan dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
	2	Kode Program dan <i>Database</i>	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	-	50 Tahun	-

3	Dokumen pengembangan aplikasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	-	50 Tahun	-
4	<i>User Guide</i> pengembangan Sistem Informasi Internal LKPP	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
5	Dokumen <i>Non Disclosure Agreement</i> untuk personil yang dapat mengakses ke server	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
6	Data (sistem dan aplikasi) yang sedang <i>running</i>	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
7	Laporan Insiden Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
8	Dokumen Aset Infrastruktur ( <i>inventory</i> )	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
9	Data Peminjam Buku Perpustakaan	Pasal 17 huruf h	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 11	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	50 Tahun	-
10	Laporan Hasil pengolahan Data dan Informasi dari sistem informasi internal	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat mengganggu keamanan informasi di LKPP.	-	50 Tahun	-



	11	Dokumen Pelaksanaan PBJ di LKPP yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> </ul>	-	50 Tahun	Data yang bersifat pribadi, tetap dirahasiakan
	12	Arsip inaktif dengan klasifikasi keamanan akses terbatas/ rahasia	Pasal 17 huruf b, h, i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> <li>• Menghambat proses penyusunan kebijakan, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</li> </ul>	-	30 Tahun	-
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	1	Draf kajian pendukung peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 17 huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Draft masih dapat dilakukan perubahan.	-	Selama proses penyusunan kajian	Setelah jangka waktu pengecualian selesai, draf kajian pendukung menjadi informasi publik
	2	Dokumen Rapat Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i	-	Menghambat proses penyusunan kebijakan, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	-	Sampai selesai diundangkan	-
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	1	Hasil Pendampingan penyusunan peraturan/ pedoman/ dokumen pengadaan pihak Pemohon	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> </ul>	-	50 Tahun	-

Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan kerjasama Internasional	1	Teks harmonisasi	Pasal 17 huruf f	Pasal 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pedoman Praktis Pembuatan, Pengesahan dan Penyimpanan Perjanjian Internasional termasuk Penyiapan <i>Full Powers</i> dan <i>Credentials</i> Kementerian Luar Negeri	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dalam posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.	-	Sampai dengan ditandatangani dan dipublikasikan oleh instansi yang berwenang	-
	2	Matriks negosiasi/harmonisasi	Pasal 17 huruf f			-	30 Tahun	-
	3	Korespondensi publik dari Kementerian Luar Negeri dan antar Instansi	Pasal 17 huruf f dan i			-	30 Tahun	-
	4	Kajian Transitional Measures Liberalisasi Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dalam Kerangka <i>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)</i>	Pasal 17 huruf f			-	Sampai perundingan selesai	-
	5	Kajian Penentu Nilai Ambang Batas dan Dampak Liberalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dalam Kerangka <i>Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA)</i>	Pasal 17 huruf f			-	Sampai perundingan selesai	-
	6	Aplikasi BISA Pengadaan - <i>Database</i> - <i>Source Code</i>	Pasal 17 huruf b			Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	1	Sistem Aplikasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (SIRUP, MONEV TEPRA, MONEV NG, SUMON, AMEL) terdiri dari: - <i>Source Code</i> - <i>Database</i>	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
	2	Dokumen penetapan dan/atau pembatalan sanksi Daftar Hitam yang disampaikan PA/KPA kepada LKPP terdiri dari : -SK Penetapan / SK Penundaan/ SK Pembatalan, -Rekomendasi APIP, Rekomendasi BPK -Keberatan Penyedia, -Usulan PPK/POKJA, dan -Dokumen lainnya yang diunggah oleh PA/KPA	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakan hukum.	-	30 Tahun	-

Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	1	Data Proses Pemilihan Penyedia	Pasal 17 huruf b	a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 58 (1)	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses.	-	70 Tahun	Dapat diperpanjang
	2	Rincian Data Penyedia barang/jasa	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Nama, alamat kantor, email kantor dan nomor telepon dapat dikategorikan sebagai informasi publik, selebihnya dikecualikan.
	3	Source code aplikasi sistem katalog	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
	4	Kontrak Katalog Penyedia Katalog Elektronik	Pasal 17 huruf b dan h	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses dan Dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	30 Tahun	Kontrak Katalog hanya bisa dilihat oleh pengguna yang memiliki akses login ke aplikasi Katalog Elektronik
	5	Data transaksi <i>E-purchasing</i>	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Dapat mengganggu proses pemilihan penyedia, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses.	-	30 Tahun	Data informasi publik yang dikecualikan adalah terkait informasi pribadi PPK/PP dan nama PT/penyedia dan Distributor. Data transaksi detail hanya diberikan kepada satker pembeli dengan isi informasi pembelian hanya di satker tersebut

Direktorat pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	Rincian Identitas Data Penyedia Barang/Jasa yang ada di LPSE seluruh Indonesia	Pasal 17 huruf h	<p>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 25.</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 6 (3) huruf e dan pasal 66.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 82.</p>	Data penyedia barang/jasa bukanlah data yang dikuasai LKPP, data dimaksud merupakan domain masing-masing LPSE, dan LKPP hanya sebagai administrator sistem.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	LKPP menyiapkan data penyedia pada aplikasi SIKaP kepada LPSE dengan maksud LPSE melakukan monitoring profil Pelaku Usaha yang akan mendukung efektifitas dari Pengadaan secara elektronik
	2	LPSE Support	Pasal 17 huruf h	Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	LPSE Support berisi identitas LPSE dan setiap permasalahan serta solusinya, sehingga hal tersebut tidak dapat diinformasikan kepada public.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Dibuka secara terbatas untuk pemilik akun SPSE
	3	Data akses <i>remote server</i> yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah pada LPSE	Pasal 17 huruf b	Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Hak akses <i>server</i> bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, karena jika publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem.	-	30 Tahun	Sesuai dengan SLA antara LPSE dan LKPP (pengelolaan remote akses diberlakukan dilingkup LPSE dan LKPP saja)
	4	Database LPSE Nasional	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	30 Tahun	Kepemilikan data pengadaan menjadi tanggungjawab instansi terkait dan LKPP (berdasarkan SLA)
	5	Data (sistem & aplikasi) <i>Cloud Data Center</i> LPSE (yang sedang <i>running</i> )	Pasal 17 huruf b, c dan e poin 1	Huruf D Bab III Peraturan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pegamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara	Hak akses <i>server</i> bersifat rahasia dan tidak dapat dibuka kepada publik, karena jika publik mengakses akan menimbulkan potensi gangguan pada sistem. Data <i>cloud</i> termasuk aset vital.	-	5 Tahun	Dibuat sebagai <i>supporting</i> pengelolaan keamanan informasi (menghindari kehilangan data karena kapasitas perangkat terbatas) antara LKPP dan LPSE
	6	Source Code Aplikasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	Sepenuhnya menjadi kepemilikan utuh yaitu LKPP sebagai pengembang aplikasi SPSE

Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	1	Source Code dan database aplikasi SIJABFUNG	Pasal 17 Huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
	2	Source Code dan database aplikasi Pendaftaran Forkom Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Pasal 17 Huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
	3	Source Code dan database aplikasi SIUKPBJ	Pasal 17 Huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-
	4	Data Pribadi peserta Forum Komunikasi dan Focuss Group Discussion Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Pasal 17 Huruf h	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 11	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	5	Data Pribadi para Pejabat Fungsional Pengelola PBJ	Pasal 17 Huruf h	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 11	Dapat terganggu hak hak pribadinya.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	6	Informasi mengenai data administrator sijabfung(sistem informasi jabatan fungsional) masing masing K/L/PD	Pasal 17 Huruf h	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 11	Dapat terganggu hak hak pribadinya.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
Direktorat Sertifikasi Profesi	1	Detail informasi Pemilik Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 17 huruf h	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pasal 11	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	perubahan jangka waktu pengecualian, sebelumnya: 30 Tahun
	2	Bank Soal (Materi Uji) Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pasal 17 huruf b	-	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	30 Tahun	-

	3	Nilai/Skor peserta Ujian Sertifikasi Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	pasal 17 huruf h angka 4	-	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Nilai Ujian Sertifikasi Dasar/Level-1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta merta diperlihatkan kepada peserta ujian yang bersangkutan ketika selesai pelaksanaan ujian, namun nilai/skor ujian peserta tersebut bersifat rahasia untuk pihak selain LKPP dan LPP PBJ yang terkait
	4	Keputusan dan Umpan Balik Asesmen, Formulir Laporan Asesmen Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surveilans	pasal 17 huruf h angka 4	-	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	Nilai Ujian Sertifikasi Kompetensi berbasis komputer serta merta diperlihatkan kepada peserta Sertifikasi ketika yang bersangkutan selesai pelaksanaan ujian, namun hasil ujian peserta tersebut bersifat rahasia kepada pihak selain LKPP, instansi yang bersangkutan, dan LPPBJ terkait
	5	Source Code Aplikasi Direktorat Sertifikasi Profesi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan-mutu sertifikasi	-
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	1	Data terkait identitas perorangan/individu dan nama Instansi dalam Surat, Web Konsultasi dan Tatap Muka	Pasal 17 huruf h	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 11	Dapat mengungkap data/rahasia pribadi seseorang sehingga dapat mengganggu hak-hak pribadi khususnya berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-

	2	Nota Dinas yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h dan huruf i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.</li> <li>Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.</li> </ul>	-	30 Tahun	-
	3	Rekomendasi hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Menghambat proses penegakan hukum,.</li> <li>Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.</li> <li>Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.</li> </ul>	-	30 Tahun	-
	4	Draf Rekomendasi/tanggapan konsultasi melalui surat atau <i>Website</i> Konsultasi	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	Melanggar kerahasiaan informasi tertentu yakni draft rekomendasi atau tanggapan yang sifatnya belum final.	-	30 Tahun	-
	5	Berita Acara/Notulensi/laporan pendampingan dengan K/L/PD	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Menghambat proses penegakan hukum.</li> <li>Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.</li> <li>Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.</li> </ul>	-	30 Tahun	-
	6	Dokumen-dokumen terkait pengadaan yang dilakukan melalui proses pendampingan antara LKPP dengan K/L/PD	Pasal 17 huruf i	-	Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.	-	30 Tahun	-
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	1	Data terkait identitas perorangan/individu dan nama Instansi dalam Surat, <i>Website</i> Konsultasi dan Tatap Muka	Pasal 17 huruf h	-	Dapat mengungkap data/rahasia pribadi seseorang sehingga dapat mengganggu hak-hak pribadi khususnya berkaitan dengan permasalahan yang masih membutuhkan telaahan lebih lanjut.	-	Selama Jangka Waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi	-
	2	Nota Dinas dan catatannya yang sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.</li> <li>Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan.</li> </ul>	-	30 Tahun	-

	3	Rekomendasi hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h dan huruf i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Menghambat proses penegakan hukum.</li> <li>Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.</li> <li>Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan.</li> </ul>	-	30 Tahun	-
	4	Draf Rekomendasi / tanggapan advokasi, sanggah dan pengaduan baik melalui surat atau <i>Website</i> Konsultasi	Pasal 17 huruf i	-	Melanggar kerahasiaan informasi tertentu yakni draft rekomendasi atau tanggapan yang sifatnya belum final.	-	30 Tahun	-
	5	Berita Acara / Notulensi/ Laporan pendampingan dengan Pemerintah Daerah	Pasal 17 huruf a, h dan huruf i	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat Menghambat proses penegakan hukum,</li> <li>Melanggar kerahasiaan informasi tertentu.</li> <li>Dapat mengganggu hak-hak pribadi/individu yang berkaitan.</li> </ul>	-	30 Tahun	Berita Acara pengadaan hanya bisa diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)
	6	Rincian Harga satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran (DIPA/DPA/POK)	Pasal 17 poin b	Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 26 / PerLKPP nomor 9 Tahun 2018	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	-	30 Tahun	Kegiatan Pendampingan/ <i>Probitiy Advice</i>
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	1	Berita Acara pemeriksaan pemberi keterangan Ahli LKPP	Pasal 17 huruf a dan h	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	-	30 Tahun	-
	2	Laporan hasil evaluasi seleksi pemberi keterangan ahli	Pasal 17 huruf h angka 4	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	70 Tahun	-
	3	Rekomendasi hukum dan atau draft rekomendasi hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h, i	-	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	30 Tahun	-
	4	Surat kedinasan yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf h, i	-	Dapat terganggu hak-hak pribadinya.	-	30 Tahun	-
	5	<p><i>Source code</i> aplikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. LOKAL (Layanan Otomasi keterangan Ahli LKPP)</li> <li>b. <i>whistleblowing</i></li> <li>c. <i>e-pengaduan</i></li> <li>d. Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ</li> </ul>	Pasal 17 huruf b	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 59 ayat (1)</li> <li>b. Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat.	-	50 Tahun	-



6	Kasus <i>Whistle Blowing System</i>	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum.	-	30 Tahun	-
7	Kasus Pengaduan	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum.	-	30 Tahun	-
8	Kasus Layanan Sengketa Kontrak	Pasal 17 huruf a	-	Dapat menghambat proses penegakkan hukum.	-	30 Tahun	-

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
SHAHANDRA HANITIYO